



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN
RENDAH EMISI SANUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan di Kawasan Pariwisata Sanur, perlu dibangun sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
 - bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan merupakan penyaluran kebijakan penyelenggaraan perhubungan di Kota Denpasar berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dan dokumen perencanaan Daerah;
 - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan rendah emisi Sanur, diperlukan pengaturan yang taat asas dan komprehensif;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Rendah Emisi Sanur;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN RENDAH EMISI SANUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Desa Adat adalah Desa Adat di Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada motor listrik.
12. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disingkat KBLBB adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

15. Kawasan Rendah Emisi adalah kawasan yang membatasi akses Kendaraan Bermotor berpolusi berdasarkan standar tertentu, serta mendorong mobilitas berkelanjutan seperti pergerakan dengan jalan kaki, sepeda, angkutan umum, dan angkutan ramah lingkungan lainnya yang memenuhi prinsip rendah emisi yang bertujuan untuk menurunkan emisi dan meningkatkan kualitas udara di kawasan yang ditetapkan.
16. Kawasan Pariwisata Sanur yang selanjutnya disebut Sanur adalah kawasan daya tarik wisata yang meliputi wilayah administratif Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kauh, Desa Sanur Kaja dan *wewidangan* Desa Adat Sanur serta Desa Adat Intaran.
17. Lajur Sepeda adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan sepeda.
18. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Sistem Berbagi Sepeda adalah sepeda yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat terintegrasi dengan sistem aplikasi.
20. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpejalan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
21. Rencana Investasi adalah rujukan bagi pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan
22. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Daerah mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
23. Badan Usaha adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi komersil, sosial, dan pembangunan ekonomi dengan tujuan mencari keuntungan.
24. Angkutan Umum adalah angkutan yang menggunakan Kendaraan Bermotor yang dipergunakan oleh masyarakat dengan sistem pembayaran tertentu, beroperasi dalam trayek, lintasan, dan waktu yang teratur.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai penyalaras kebijakan penyelenggaraan perhubungan di Daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi Bali dan nasional.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk:

- a. terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. terselenggaranya pelayanan perhubungan berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
- c. terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan
- d. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. arah kebijakan dan strategi implementasi Kawasan Rendah Emisi Sanur;
- b. rencana aksi dan strategi Kawasan Rendah Emisi Sanur;
- c. penetapan ruas Jalan;
- d. pembinaan pemakai Jalan;
- e. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- f. jenis Angkutan dan ramah lingkungan;
- g. jalur dan Sistem Berbagi Sepeda;
- h. perparkiran;
- i. kerja sama;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pengawasan dan pengendalian; dan
- l. pendanaan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI
KAWASAN RENDAH EMISI SANUR

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Rendah Emisi Sanur diarahkan untuk:
 - a. menjaga kelestarian lingkungan di Sanur;
 - b. mendorong penggunaan Angkutan ramah lingkungan;
 - c. mendukung program pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi; dan
 - d. mendorong kesiapan infrastruktur dan penggunaan transportasi ramah lingkungan.
- (2) Strategi implementasi Kawasan Rendah Emisi Sanur melalui:
 - a. penggunaan KBLBB yang terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya;
 - b. penggunaan transportasi aktif termasuk berjalan kaki dan bersepeda;
 - c. mendorong pihak terkait di Kawasan Pariwisata Sanur untuk menggunakan Kendaraan ramah lingkungan dan teknologi rendah karbon; dan
 - d. pengendalian penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap sesuai kesiapan sarana dan prasarana.

BAB III
RENCANA AKSI DAN STRATEGI KAWASAN RENDAH EMISI
SANUR

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menyusun rencana aksi dan strategi untuk penerapan Kawasan Rendah Emisi Sanur.
- (2) Rencana aksi dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan tahapan dan rencana aksi penerapan Kawasan Rendah Emisi ;
 - b. penataan Kawasan Rendah Emisi dilakukan untuk mendukung sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan di dalam kawasan yang tercantum dalam Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
 - c. penetapan instansi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Desa, otoritas pengelola kawasan, atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah dalam pengelolaan kawasan;
 - d. penyusunan tahapan, strategi, dan skenario Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Sanur;

- e. penyusunan tahapan, strategi, dan skenario penggunaan transportasi aktif seperti sepeda dan pejalan kaki;
 - f. penyusunan tahapan, strategi, dan skenario integrasi serta penyediaan Angkutan Umum menuju kawasan dan dalam kawasan Pariwisata Sanur;
 - g. penyusunan tahapan, strategi, dan skenario transportasi berteknologi rendah karbon; dan
 - h. Rencana Investasi yang meliputi program, kegiatan, serta pola kerja sama.
- (3) Rencana aksi dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintahan.
- (4) Penataan Kawasan Rendah Emisi dilakukan melalui koordinasi lebih lanjut dengan Perangkat daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perangkat Daerah di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah serta instansi terkait lainnya.

BAB IV PENETAPAN RUAS JALAN

Pasal 7

Kebijakan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Rendah Emisi Sanur meliputi ruas Jalan:

- a. Jalan segara ayu;
- b. Jalan danau toba;
- c. Jalan pantai sindhu;
- d. Jalan danau tamblingan;
- e. Jalan pantai karang;
- f. Jalan pantai batu jimbar;
- g. Jalan pantai indah;
- h. Jalan kesari;
- i. Jalan duyung;
- j. Jalan kusuma sari;
- k. Jalan danau poso;
- l. Jalan cemara;
- m. Jalan mertasari;
- n. Jalan tirta nadi;
- o. Jalan mukti sari;
- p. Jalan batur sari;
- q. Jalan danau tondano;
- r. Jalan intaran;
- s. Jalan danau buyan;
- t. Jalan hangtuah;
- u. Jalan matahari terbit; dan
- v. kawasan pelabuhan Sanur.

BAB V PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Pasal 8

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. penciptaan lingkungan ruang Lalu Lintas yang mendorong penggunaan Jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, paling sedikit meliputi:
 - a. pembinaan pengetahuan Lalu Lintas bagi pelaku pariwisata;
 - b. sosialisasi transportasi ramah lingkungan;
 - c. pembinaan petugas Parkir;
 - d. kampanye aksi tertib Lalu Lintas di Jalan; dan/atau
 - e. sosialisasi dan pembinaan pejalan kaki.

BAB VI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 9

- (1) Walikota melalui Dinas menetapkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan pergerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 10

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan dengan:

- a. manajemen kapasitas, meliputi:
 1. perbaikan geometrik ruas Jalan dan simpang; dan/atau
 2. penataan Parkir di tepi Jalan.
- b. manajemen prioritas, meliputi:
 1. prioritas Angkutan Umum dan kendaraan listrik;
 2. lajur khusus sepeda; dan/atau
 3. fasilitas pejalan kaki.

- c. manajemen permintaan, meliputi:
1. penataan jaringan trayek Angkutan Umum;
 2. penataan jaringan lintas Angkutan barang;
 3. pembatasan Lalu Lintas;
 4. pembatasan perjalanan dengan Kendaraan Bermotor pribadi; dan/atau
 5. penetapan kawasan tertib Lalu Lintas.

BAB VII JENIS ANGKUTAN RAMAH LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Angkutan yang beroperasi di Sanur diprioritaskan untuk Angkutan ramah lingkungan.
- (2) Jenis Angkutan di Sanur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Angkutan ramah lingkungan; dan
 - b. Angkutan Umum ramah lingkungan.

Bagian Kedua Angkutan Ramah Lingkungan

Pasal 12

Angkutan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. pejalan kaki;
- b. sepeda;
- c. skuter;
- d. otoped;
- e. *skate board*;
- f. kereta kuda;
- g. Angkutan Umum; dan
- h. kendaraan listrik.

Bagian Ketiga Pengelolaan Angkutan Umum Ramah Lingkungan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Angkutan Umum di Kawasan Rendah Emisi Sanur sebagai bagian dari sistem transportasi berkelanjutan dan terintegrasi.
- (2) Angkutan Umum ramah lingkungan di Kawasan Rendah Emisi Sanur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Angkutan Umum dengan menggunakan KBLBB;
 - b. Angkutan Umum dengan emisi rendah termasuk kendaraan berbahan bakar hidrogen, bioetanol, dan kendaraan *hybrid*; dan

- c. fasilitas pendukung halte/*shelter*, marka Jalan, rambu Lalu Lintas dan lainnya merupakan satu kesatuan sistem layanan Angkutan Umum ramah lingkungan yang ada dalam kawasan tertentu.
- (3) Pengoperasian dan pengembangan Angkutan Umum ramah lingkungan di dalam Kawasan Rendah Emisi Sanur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip:
- a. sistem Angkutan Umum yang nyaman, aman, selamat, terintegrasi, ramah lingkungan, dan efisien sehingga memberikan kemudahan bermobilitas;
 - b. penyediaan halte untuk memudahkan naik dan turun penumpang;
 - c. jaringan rute terencana untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat dan wisatawan;
 - d. integrasi dengan sistem transportasi lainnya, termasuk Angkutan Umum perkotaan, sepeda, jalur pejalan kaki, dan area Parkir; dan
 - e. pembiayaan kompetitif dan berkeadilan yang minim risiko dan tidak menyebabkan adanya kerugian baik secara ekonomi maupun sosial.
- (4) Penyelenggaraan layanan Angkutan Umum ramah lingkungan harus memenuhi SPM yang ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Layanan Angkutan Umum ramah lingkungan di Kawasan Rendah Emisi Sanur dapat di selenggarakan oleh instansi dan/atau Badan Usaha.
- (6) Angkutan Umum ramah lingkungan yang dapat diselenggarakan dengan cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. Angkutan Umum perkotaan;
 - b. Angkutan pengumpan (*feeder*);
 - c. Angkutan antar jemput (*shuttle*); dan
 - d. Angkutan penumpang lainnya.

BAB VIII JALUR DAN SISTEM BERBAGI SEPEDA

Pasal 14

- (1) Fasilitas pendukung untuk sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat berupa:
- a. Lajur Sepeda dan/atau jalur yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 - b. ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk sepeda; atau
 - c. Sistem Berbagi Sepeda.
- (2) Lajur Sepeda dan/atau jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. berbagi Jalan dengan kendaraan bermotor;
 - b. menggunakan bahu Jalan;
 - c. lajur dan/atau jalur khusus yang berada pada badan Jalan; atau
 - d. lajur dan/atau jalur khusus terpisah dengan badan Jalan.

- (3) Lajur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi:
 - a. sepeda;
 - b. otoped;
 - c. skuter;
 - d. skuter listrik; dan
 - e. *skate board*;
- (4) Sistem Berbagi Sepeda dapat berlaku:
 - a. berbasis waktu pemakaian;
 - b. berbasis sistem keanggotaan/*membership*; dan/atau
 - c. berbasis waktu terbatas 24 jam/*daily pass*.

BAB IX PERPARKIRAN

Pasal 15

- (1) Walikota menetapkan tempat Parkir di Kawasan Rendah Emisi Sanur dengan keputusan Walikota.
- (2) Pengguna Kendaraan yang akan Parkir wajib memarkir kendaraannya di tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Rendah Emisi Sanur.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Provinsi, instansi, Badan Usaha, dan/atau Desa Adat.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Rendah Emisi Sanur.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau

- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan Usaha atau organisasi kemasyarakatan.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Rendah Emisi Sanur, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan pengaturan dan penertiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Walikota melalui Dinas melaksanakan uji coba atas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Rendah Emisi Sanur sejak tanggal 1 Agustus 2025.
- (2) Jangka waktu uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kajian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Rendah Emisi Sanur oleh Dinas.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan atas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Rendah Emisi Sanur bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 September 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WARDANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 39

